

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Pada dasarnya, penegakan hukum adalah proses transformasi dari ide-ide normatif seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, menjadi realitas yang dapat dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya implementasi norma-norma hukum dalam kehidupan nyata, sehingga norma tersebut menjadi acuan dalam interaksi sosial maupun dalam kehidupan bernegara. Proses ini merupakan manifestasi dari aspirasi masyarakat yang menghendaki hadirnya keadilan melalui sistem hukum yang efektif. Penegakan hukum tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan proses kompleks yang mencakup unsur normatif, kelembagaan, serta peran serta masyarakat.⁹

Penegakan hukum pidana dapat dimaknai sebagai implementasi aturan pidana oleh aparat penegak hukum dan pihak berwenang lainnya, yang dijalankan berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing. berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kaitannya dengan tindak pidana penistaan agama, hukum pidana seharusnya mampu ditegakkan secara efektif. Tujuan dari penegakan hukum pidana ini adalah untuk menanggulangi

⁹ Dellyana Shant, 2018. *Konsep Penegakan Hukum, Liberty*, Jakarta, Hlm. 32.

pelanggaran atau kejahatan yang berkaitan dengan penistaan terhadap agama, sebagaimana dijelaskan dalam pandangan Hoefnagels.¹⁰

Penegakan hukum dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*), dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa.

Kasus penipuan yang melibatkan banyak pelaku umumnya memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi karena mencakup berbagai pihak dengan peran yang berbeda-beda. Tingkat kesulitan yang tinggi dalam kasus ini menuntut kompetensi khusus dari aparat penegak hukum guna mengidentifikasi serta membuktikan keterlibatan masing-masing individu secara akurat. Di samping itu, proses pengumpulan bukti dalam tindak pidana penipuan sering kali menghadapi hambatan, terutama bila pelaku memanfaatkan kemajuan teknologi atau teknik yang kompleks dan sulit dilacak. Dalam proses penegakan hukum, perlindungan terhadap saksi dan korban menjadi aspek krusial. Hal ini disebabkan oleh adanya rasa takut atau tekanan psikologis yang sering dialami oleh saksi dan korban akibat ancaman dari pelaku. Oleh karena itu, perlindungan khusus perlu diberikan agar mereka dapat memberikan kesaksian dengan rasa aman dan nyaman. Kasus penipuan sudah banyak sekali di Kabupaten Seluma khususnya, mulai

¹⁰ Arief, Nawawi Barda. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, Hlm. 42.

dari penipuan dari calon penerimaan PNS, dan dari judul yang saya angkat ini yaitu kasus penipuan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dengan maksud untuk menjadikan korban sebagai anggota kepolisian yang baru.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang berperan dalam menyelaraskan antara nilai-nilai sosial, norma hukum, dan perilaku nyata masyarakat. Norma-norma tersebut kemudian dijadikan sebagai acuan dalam menentukan perilaku yang dianggap layak atau seharusnya dilakukan. Tujuan dari perilaku yang sesuai dengan kaidah tersebut adalah untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan kondisi masyarakat yang damai dan tertib.¹¹

2. Tujuan Penegakan Hukum

Melalui penegakan hukum, hak dan kepentingan setiap anggota masyarakat dijaga dan dilindungi secara optimal. Masyarakat menginginkan penerapan hukum yang tepat dan konsisten setiap kali terjadi suatu kasus hukum. Penegakan hukum dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, manfaat, dan keadilan bagi setiap orang, dengan harapan yang meliputi hal-hal berikut:

- a. Harapan terhadap pelaksanaan hukum adalah agar memberikan rasa aman dan pasti bagi masyarakat dalam situasi atau peristiwa yang terjadi. Kepastian hukum berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap tindakan yang bersifat sewenang-wenang, sehingga

¹¹ J.E Sahetapy, 2013, *Kapita Selekta Kriminologi*, (Alumni, Bandung), hlm, 3.

masyarakat dapat memperoleh kejelasan dan kepastian atas hak-haknya dalam situasi tertentu. Hukum memiliki peran penting dalam mewujudkan kepastian ini, karena pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan sosial. Karena hukum diciptakan untuk masyarakat, Pelaksanaan hukum harus memberikan manfaat yang nyata dan tidak menyebabkan rasa tidak nyaman atau perselisihan dalam masyarakat.

- b. Penegakan hukum memungkinkan masyarakat memperoleh keadilan yang menjadi haknya. Hal ini karena hukum identik dengan prinsip keadilan dan memiliki sifat universal, di mana setiap individu diperlakukan setara di hadapan hukum. Demi terwujudnya keadilan bagi seluruh warga, hukum harus dijalankan secara objektif dan tidak memihak siapa pun.¹²

Secara substansi, tujuan utama dari hukum terletak pada prinsip keadilan. Namun, permasalahan yang sering muncul dalam proses penegakan hukum adalah sifat keadilan yang cenderung relatif—apa yang dianggap adil oleh satu individu belum tentu dirasakan sama oleh individu lain. Oleh karena itu, di sinilah hukum mengambil peran penting melalui proses penafsiran, agar asas hukum seperti kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dapat terwujud tanpa adanya diskriminasi.¹³

¹² Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila* (Yogyakarta: Media Perkasa, 2013) halaman 54.

¹³ Imron Rosyadi, “Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia”. *Jurnal Sains dan Inovasi* III(2)77-82, (Online), (<http://h:/new%20fol/materi/02/1-imron1>), diakses 15 Februari 2025

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam praktik sehari-hari, penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh struktur masyarakat. Hubungan antara keduanya memiliki peranan penting dalam membentuk pola dan metode penegakan hukum di suatu negara. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai konsep, proses, tujuan, serta prinsip-prinsip penegakan hukum menjadi sangat penting.

3. Faktor faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengemukakan faktor-faktor yang berperan dalam penegakan hukum sebagai berikut:

a) Faktor Hukum

Penipuan yang melibatkan banyak pelaku biasanya memiliki tingkat kerumitan yang tinggi karena terdapat beragam individu dengan peran berbeda. Situasi ini mengharuskan Aparat penegak hukum memiliki keahlian khusus guna mengungkap dan membuktikan peran serta keterlibatan setiap pelaku secara tepat dan valid. Selain itu, proses pengumpulan bukti sering kali menghadapi hambatan, terutama ketika para pelaku memanfaatkan teknologi modern atau metode yang sulit dilacak. Dalam penegakan hukum, menjaga keamanan saksi dan korban adalah hal yang sangat vital, mengingat mereka kerap mengalami ketakutan atau intimidasi dari pelaku. Oleh sebab itu, diperlukan upaya perlindungan khusus agar saksi dan korban dapat memberikan kesaksian secara aman dan nyaman.

b) Faktor Penegakan Hukum

Keberhasilan fungsi hukum bergantung pada mentalitas serta kepribadian aparat yang menegakkannya. Walaupun regulasi yang berlaku sudah baik, jika kualitas sumber daya manusianya rendah, maka penegakan hukum akan menemui kendala. Dengan demikian, mentalitas dan integritas petugas menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan penegakan hukum.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Ketika penipuan melibatkan banyak pelaku, kompleksitasnya meningkat karena adanya berbagai aktor yang bertugas secara berbeda dalam tindak pidana tersebut. Kompleksitas ini mengharuskan aparat penegak hukum memiliki keahlian khusus dalam mengungkap dan membuktikan keterlibatan masing-masing pelaku secara menyeluruh. Proses pengumpulan bukti juga kerap mengalami kendala, terutama apabila pelaku memanfaatkan teknologi canggih atau metode yang sulit dilacak. Selain itu, Dalam proses penegakan hukum, perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan aspek yang sangat krusial. Mengingat saksi dan korban sering menghadapi tekanan atau intimidasi dari pelaku, Maka dari itu, perlu diterapkan mekanisme perlindungan yang khusus agar saksi atau korban dapat menyampaikan kesaksian secara aman dan bebas dari ketakutan. Pentingnya perlindungan ini juga berfungsi untuk menjaga keberlangsungan proses hukum secara adil dan efektif.

d) Faktor Masyarakat

Penegak hukum merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan sosial. Namun demikian, tingkat kesadaran hukum di antara individu maupun kelompok dalam masyarakat cenderung beragam. Masalah yang sering timbul adalah perbedaan tingkat kepatuhan terhadap hukum, yang dapat diklasifikasikan sebagai tinggi, sedang, atau rendah. Tingkat kepatuhan ini menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur efektivitas pelaksanaan hukum yang berlaku.

e) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan Harapan terhadap pelaksanaan hukum adalah agar memberikan rasa aman dan pasti bagi masyarakat dalam situasi atau peristiwa yang terjadi. Kepastian hukum melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang, sehingga mereka dapat merasa yakin dan mendapatkan hak yang sesuai saat menghadapi suatu keadaan. Fungsi hukum adalah memberikan kepastian tersebut agar tercipta ketertiban sosial. Karena hukum diciptakan untuk masyarakat, Dalam penerapannya, penegakan hukum wajib membawa manfaat dan tidak menyebabkan rasa tidak nyaman atau ketegangan sosial.¹⁴

Kasus dengan keterlibatan multi-pelaku umumnya menunjukkan tingkat kompleksitas yang tinggi, Karena melibatkan banyak individu dengan peran dan fungsi yang beragam, Karena kompleksitas kasus, aparat penegak hukum harus memiliki kompetensi khusus untuk

¹⁴ Soerjono Soekanto. 2014, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 42

mengungkap serta membuktikan secara akurat peran masing-masing pelaku. Proses pengumpulan bukti pun sering kali menghadapi tantangan, khususnya jika pelaku menggunakan teknologi mutakhir atau teknik yang sulit ditelusuri.

Penegakan hukum pada kasus yang melibatkan banyak pelaku cenderung memiliki tingkat kerumitan yang lebih tinggi karena keterlibatan berbagai individu dengan fungsi yang berbeda-beda. Kerumitan ini menuntut aparat penegak hukum memiliki keahlian khusus dalam mengungkap dan membuktikan peran masing-masing pelaku secara akurat. Proses pengumpulan bukti juga kerap menghadapi tantangan, khususnya ketika pelaku memanfaatkan teknologi modern atau teknik yang sulit ditelusuri. Selain itu, dalam beberapa kasus, diskriminasi dapat menjadi faktor penghambat yang memperumit proses penegakan hukum, baik dalam perlakuan terhadap pelaku maupun dalam perlindungan terhadap saksi dan korban.¹⁵

B. Turut Serta

1. Pengertian Turut Serta

Penyertaan atau *deelneming* merujuk pada keterlibatan satu atau lebih individu dalam suatu tindak pidana, baik secara fisik maupun mental. Para pelaku yang terlibat dapat memiliki peran yang berbeda-beda serta sikap mental yang beragam terhadap tindak pidana atau

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2009. "Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis," hal, 12,

terhadap pelaku lainnya. Namun demikian, meskipun terdapat perbedaan tersebut, tindakan mereka saling mendukung dan memiliki tujuan yang sama, yaitu terjadinya tindak pidana.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, penyertaan berarti partisipasi seseorang atau lebih dalam pelaksanaan tindak pidana oleh orang lain. Penyertaan ini juga mencakup kasus di mana tindak pidana dilakukan secara bersama-sama, dengan adanya hubungan sikap atau tindakan yang erat di antara para pelaku dalam proses terjadinya tindak pidana tersebut.¹⁶

Turut serta atau ikut serta dalam tindak pidana merujuk pada keterlibatan dua orang atau lebih secara bersama-sama dalam melakukan suatu perbuatan pidana (delik). Keterlibatan ini dapat berbentuk kerja sama antar pelaku yang memiliki karakteristik serta bentuk pelaksanaan yang berbeda-beda.¹⁷

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “turut serta” adalah keterlibatan seseorang dalam tindak pidana bersama dengan orang lain. Keterlibatan tersebut bisa terjadi sejak perencanaan, menjelang pelaksanaan, hingga setelah kejadian, termasuk tindakan seperti menyuruh, memengaruhi, atau melindungi pelaku dan menyembunyikan barang bukti. Dalam praktik penegakan hukum, Pasal 55 ayat (1) huruf 1 KUHP kerap digunakan

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : PT Eresco Jakarta ,hal.108

¹⁷ Umar Said Sugiarto, 2015, *Pengantar hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, Hal.234

untuk menangani kasus dengan pelaku lebih dari satu orang. Pasal ini dikenal secara teoritis sebagai *deelneming* atau penyertaan, yang menuntut penentuan peran serta tanggung jawab Setiap pelaku yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Pembagian penyertaan menurut KUHP Indonesia ditemukan dalam BAB V Pasal 55 dan 56 KUHP, yang menjelaskan tentang penyertaan dalam tindak pidana.¹⁸

Berikut ini adalah rumusan dari Pasal 55:

a. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:

- 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 2) Orang yang dengan sengaja menganjurkan pihak lain untuk melakukan suatu perbuatan, baik dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan, menggunakan kekerasan, ancaman, tipu daya, maupun dengan memberikan kesempatan, sarana, atau informasi, termasuk sebagai pihak yang turut bertanggung jawab secara hukum.

b. Dalam hal penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan beserta konsekuensi yang timbul dari perbuatan tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pasal 56 merumuskan dipidana sebagai pembantu kejahatan sebagai berikut:

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan

¹⁸ Kanter, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Stora Grafika, Hal 336.

dilakukan;

- 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.¹⁹

C. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu peraturan hukum yang mengatur perbuatan melawan hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat maupun individu dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Fungsi tindak pidana meliputi pemeliharaan kestabilan sosial, perlindungan nilai moral, serta rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan.

Istilah tindak pidana berasal dari kata Belanda *strafbaarfeit*, yang terdapat dalam aturan hukum Belanda dan Hindia Belanda (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Meskipun demikian, tidak terdapat definisi resmi mengenai makna istilah tersebut. Oleh karena itu, para ahli hukum telah mencoba memberikan penjelasan, namun hingga saat ini belum tercapai kesepakatan yang baku.²⁰

Dalam hukum pidana, kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) merupakan manifestasi dari kesalahan (*schuld*) yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana. Seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan pengadilan, dan apabila terbukti bersalah,

¹⁹ Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 595.

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta: 2014 hlm 67.

dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku..²¹

Konsep tindak pidana dalam hukum Indonesia menggunakan berbagai istilah seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan delik. Istilah serupa dalam bahasa Belanda adalah *strafbaarfeit* atau *delict*. *Strafbaarfeit* merupakan gabungan dari tiga suku kata: *straf* yang berarti pidana dan hukum, *baar* yang berarti dapat atau boleh, serta *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan. Berikut ini pendapat beberapa sarjana mengenai tindak pidana:

Bambang Purnomo menjelaskan dalam *Asas-Asas Hukum Pidana* bahwa perbuatan pidana merupakan istilah dengan pengertian dasar dalam hukum pidana, yang sengaja diciptakan untuk memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Istilah ini bersifat abstrak dan harus diberikan definisi ilmiah agar tidak tercampur dengan istilah sehari-hari..²²

Sudarsono menjelaskan bahwa:

“Delik diartikan sebagai tindakan yang melanggar hukum dan dapat diberikan sanksi pidana)..²³

Istilah *delik* umum digunakan dalam kajian hukum pidana, sedangkan legislator lebih memilih istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindakan pidana dalam undang-undang. Berikut ini adalah definisi tindak pidana menurut para ahli hukum:

²¹ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa, hlm 62

²² Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm.

²³ Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 12

Wirjono mengatakan bahwa:²⁴

“Istilah *peristiwa pidana* secara resmi dipakai dalam Pasal 12 (1) UUDS 1950. Pengertiannya menunjuk pada kejadian yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau oleh gejala alam.”.

Teguh Prasetyo merumuskan juga bahwa:²⁵

“Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dikenai ancaman pidana. Pengertian perbuatan ini mencakup tidak hanya tindakan aktif, tetapi juga tindakan pasif.”

Tindak Pidana menurut Jan Remelink, yaitu:²⁶

“Perilaku yang dianggap tidak bisa diterima dalam suatu budaya harus diperbaiki menggunakan sarana hukum yang ada.”.

Proeslan Saleh berpendapat bahwa tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh banyak pelaku cenderung lebih rumit akibat keterlibatan berbagai individu dengan peran yang beragam. Kompleksitas ini mengharuskan aparat penegak hukum memiliki keahlian khusus dalam mengungkap serta membuktikan keterlibatan setiap pelaku secara akurat. Selain itu, pengumpulan bukti dalam kasus semacam ini sering menemui berbagai kendala. Oleh karena itu, pelaksanaan hukuman harus dilakukan dengan tepat agar tercapai keadilan bagi semua pihak.²⁷

Secara teoritis, istilah “tindak pidana” menurut Pompe dapat

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm. 33.

²⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 49.

²⁶ Jan Remelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003, hlm. 61

²⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 2003, hlm 53

dijelaskan sebagai berikut:²⁸

“Ketika seseorang melakukan pelanggaran terhadap norma atau gangguan terhadap ketertiban hukum, baik dengan sengaja atau tidak, pemberian hukuman kepada pelaku diperlukan untuk menjaga ketertiban dan kepentingan umum”.

Tindak pidana penipuan yang melibatkan sejumlah pelaku biasanya memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi akibat keterlibatan berbagai individu dengan fungsi dan peran yang berbeda. Kompleksitas tersebut mengharuskan aparat penegak hukum memiliki kompetensi khusus dalam mengungkap dan membuktikan keterlibatan setiap pelaku secara tepat. Selain itu, pengumpulan bukti dalam kasus penipuan sering mengalami hambatan yang signifikan.

“Dari beberapa pengertian tindak pidana yang telah dijelaskan di atas, istilah tindak pidana, peristiwa pidana, dan delik dapat dianggap setara atau saling menggantikan. Mengenai arti *straf baar feit* Penipuan yang melibatkan sejumlah pelaku memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi karena terdapat berbagai pihak dengan peran yang berbeda. Kompleksitas tersebut mengharuskan aparat penegak hukum memiliki keahlian khusus dalam proses pengungkapan dan pembuktian keterlibatan masing-masing pelaku. Selain itu, pengumpulan bukti dalam kasus ini sering mengalami kesulitan, terutama jika terjadi kesalahan dari orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan

²⁸Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 182.

bukti atau penanganan kasus”.²⁹

Berdasarkan pendapat tersebut, Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu kejadian di mana pelaku melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Selain itu, tindak pidana juga dipahami sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga pelakunya wajib dikenakan sanksi pidana.

Tingkat kerumitan kasus penipuan meningkat ketika melibatkan banyak pelaku yang menjalankan peran berbeda dalam tindak pidana tersebut. Kerumitan tersebut mengharuskan aparat penegak hukum memiliki keahlian khusus untuk mengungkap dan membuktikan keterlibatan masing-masing pelaku. Selain itu, pengumpulan bukti dalam kasus penipuan seringkali menghadapi kendala, mengingat perbuatan yang dilarang dan diancam pidana harus sudah diatur terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

“Secara tradisional, Hukum pidana bisa dipahami sebagai himpunan aturan yang mengatur tentang pemberian hukuman atau pidana. Namun, hingga saat ini belum terdapat kesepakatan tunggal mengenai definisi umum hukum pidana. Hal ini disebabkan cakupan hukum pidana yang sangat luas serta perbedaan sudut pandang para ahli dalam memberikan definisi, sehingga istilah hukum pidana memiliki beragam makna.”³⁰

“Hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur tindakan-tindakan yang dilarang oleh undang-undang serta sanksi pidana

²⁹Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1983, hlm 56

³⁰Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm.

yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.³¹ Hukum pidana adalah bagian integral dari sistem hukum suatu negara yang menetapkan prinsip dan aturan untuk mengatur tindakan-tindakan yang dilarang beserta sanksi yang dikenakan atas pelanggaran tersebut.”³²

1. Menetapkan tindakan-tindakan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan, lengkap dengan ancaman atau sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar ketentuan tersebut.
2. Menentukan kondisi dan situasi di mana seseorang yang melanggar larangan tersebut dapat dikenai atau dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang berlaku.
3. Menjelaskan prosedur atau mekanisme pelaksanaan pemberian hukuman pidana terhadap orang yang diduga melanggar larangan tersebut.

“Penipuan dengan banyak pelaku biasanya lebih rumit karena ada banyak orang dengan tugas yang berbeda-beda. Hal ini menuntut aparat penegak hukum memiliki keahlian khusus dalam membuktikan keterlibatan tiap individu. Proses pengumpulan bukti pun seringkali menemui hambatan, terutama jika pelaku menggunakan metode sulit dilacak.”³³

Adapun tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut:³⁴

³¹Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 6

³²Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997, hlm. 8

³³Op Cit, hlm. 16

³⁴Op Cit, hlm. 89

1. Melindungi hak asasi individu serta kepentingan masyarakat dan negara dengan menyeimbangkan tindakan tercela atau kejahatan di satu sisi dengan perbuatan melanggar yang merugikan di sisi lain.
2. Mencegah orang melakukan tindakan kejahatan atau perilaku negatif dengan menimbulkan rasa takut akan konsekuensi hukum.
3. Mendidik pelaku pelanggaran agar tidak mengulangi perbuatannya dan dapat diterima kembali oleh masyarakat.
4. Mencegah munculnya gejala sosial yang merugikan serta memberikan hukuman kepada mereka yang telah melakukan pelanggaran.

Sejalan dengan pengertian hukum pidana, tidak terlepas dari KUHP yang memuat dua hal pokok maka menjelaskan yakni:³⁵

- a. KUHP memuat deskripsi tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dikenai pidana, yang berarti KUHP menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pengadilan dapat menjatuhkan hukuman pidana. Dengan demikian, negara secara jelas memberitahukan kepada masyarakat umum dan aparat penegak hukum mengenai perbuatan apa saja yang dilarang serta siapa yang dapat dipidana.
- b. KUHP menetapkan serta menginformasikan jenis sanksi yang akan diberikan kepada individu yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian, yaitu:³⁶

³⁵Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan. Rangkang Education*, Yogyakarta & PUKAP Indonesia. Yogyakarta, 2012, hlm. 134

- a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaanya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.
- b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukum.

Tingkat kompleksitas kasus penipuan meningkat ketika banyak pelaku yang memiliki peran berbeda dalam tindak pidana tersebut. Kompleksitas tersebut mengharuskan Petugas penegak hukum memiliki keahlian khusus untuk melakukan pengungkapan dan membuktikan keterlibatan masing-masing pelaku. Proses pengumpulan bukti dalam kasus penipuan juga sering kali menemui tantangan, terutama dengan semakin berkembangnya teknik kejahatan.³⁷

Sejalan dengan pengertian hukum pidana, KUHP memuat dua hal utama yang menjadi pokok perhatian:³⁸

- a. Kasus penipuan yang melibatkan sejumlah pelaku biasanya memiliki tingkat kerumitan yang lebih tinggi akibat keterlibatan berbagai pihak dengan peran yang beragam. Keahlian khusus aparat hukum sangat diperlukan untuk membuktikan keterlibatan masing-masing pelaku secara akurat dalam situasi ini. Meskipun pengumpulan bukti sering sulit, pelaku tetap dapat dijatuhi hukuman pidana.

³⁶Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 389

³⁷M, Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 71

³⁸Iyas Amir, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education: Yogyakarta, halaman 57

- b. KUHP menetapkan dan memberi tahu reaksi hukum yang akan diberikan kepada seseorang yang melakukan tindakan terlarang.

- a. Tindak Pidana Umum

Perbuatan pidana umum diatur dalam KUHP, yang terdiri dari beberapa jenis tindak pidana: ³⁹

- 1) Tindak Pidana Umum

Perbuatan pidana umum adalah jenis tindak pidana yang pengaturannya terdapat secara khusus dalam KUHP.

- 2) Kejahatan

Kejahatan adalah tindakan yang melanggar serta bertentangan dengan ketentuan kaidah hukum. Tindakan ini melanggar larangan atau menentang perintah yang telah ditetapkan oleh aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam hal ini, pelaku tindak pidana kejahatan dapat dikatakan memiliki latar belakang tertentu yang turut berperan dalam mendorong terjadinya tindakan kriminal. Sebagai contoh, seseorang yang tinggal di lingkungan dengan tingkat kriminalitas tinggi cenderung akan terpengaruh secara sosiologis oleh kondisi lingkungan tersebut.

- b. Tindak Pidana Khusus

Tindak Pidana Khusus merupakan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Pasal 103

³⁹Guza Afnil, *KUHAP Lengkap*, ASA Mandiri: Jakarta, 2006, halaman 27

KUHP menegaskan bahwa ketentuan KUHP Bab I-VIII berlaku pula untuk tindak pidana berdasarkan peraturan lain, kecuali terdapat ketentuan berbeda. Indonesia mengatur berbagai tindak pidana khusus yang berimplikasi serius, termasuk korupsi (UU No. 31/1999 juncto 20/2001), pencucian uang (UU No. 25/2003), terorisme (UU No. 15/2003 dan 16/2003), narkoba (UU No. 22/1997 dan 5/1997), perlindungan anak (UU No. 23/2002), dan HAM (UU No. 39/1999). Hal ini menegaskan peran negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kejahatan yang membahayakan masyarakat.⁴⁰

Tindak pidana khusus adalah jenis tindak pidana yang menurut undang-undang memiliki pengaturan khusus, baik dari segi jenis tindak pidana, proses penyelesaian, sanksi, maupun hukum acara yang berlaku. Meskipun demikian, secara umum penyelesaiannya tetap berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).⁴¹

Dalam bidang hukum pidana, Tindak pidana dalam berbagai bentuk sering ditemukan di lingkungan masyarakat. Tindak pidana tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a. Dalam sistem KUHP, terdapat perbedaan antara kejahatan yang diatur dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III..⁴²

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada tingkat keseriusan pelanggaran tersebut. Pelanggaran dianggap lebih

⁴⁰R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bogor. Poletiea, 2005, halaman. 112

⁴¹Op Cit, hlm. 101

⁴²Op Cit, hlm. 15

ringan karena ancaman pidananya tidak mencakup penjara, melainkan kurungan atau denda. Sebaliknya, kejahatan umumnya diancam dengan pidana penjara. Selain itu, kejahatan merupakan delik yang melanggar kepentingan hukum dan menimbulkan bahaya nyata, sementara pelanggaran hanya menimbulkan bahaya secara abstrak. Setiap tindakan hanya dapat dihukum berdasarkan ketentuan pidana yang tercantum dalam undang-undang.⁴³ Secara kuantitatif, pembuat Undang-Undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran berdasarkan ketentuan berikut:

1. Pasal 5 KUHP berlaku hanya untuk tindak pidana yang tergolong kejahatan di Indonesia. Apabila seorang warga negara Indonesia melakukan pelanggaran di luar negeri yang termasuk pelanggaran, maka tidak perlu diadili di Indonesia.
2. Percobaan dan tindakan membantu dalam delik pelanggaran tidak dikenai pidana.
3. Penerapan sanksi pidana, baik terhadap orang dewasa maupun anak di bawah umur, didasarkan pada sifat perbuatannya, yaitu apakah perbuatan tersebut merupakan kejahatan atau pelanggaran.⁴⁴

Tindak pidana memiliki unsur yang dapat dipahami dari dua perspektif, yakni: pertama, perspektif teoretis berdasarkan pandangan ahli hukum; dan kedua, perspektif Undang-Undang yang menjelaskan rumusan konkret dalam peraturan hukum.

⁴³Loc Cit, hlm 27

⁴⁴Op Cit, hlm. 67

Beberapa teoretisi hukum telah mengemukakan berbagai rumusan tentang unsur tindak pidana, Baik dalam perspektif dualisme maupun monisme, unsur-unsur tindak pidana dianalisis sesuai dengan rumusan hukum yang dirumuskan dalam masing-masing paham.

Larangan hukum hanya berlaku untuk perbuatan yang dilakukan manusia. Dalam istilah perbuatan pidana, ancaman pidana menandakan bahwa tidak semua perbuatan pasti dihukum. Namun, secara umum, ancaman pidana mengindikasikan bahwa perbuatan itu biasanya akan mendapat sanksi pidana, dan perbuatan tersebut harus dilakukan oleh manusia.⁴⁵

Berdasarkan batasan Voc, unsur tindak pidana terdiri dari: (1) perbuatan yang dilakukan manusia; (2) adanya ancaman pidana; dan (3) ketentuan hukum yang berlaku. Unsur-unsur ini menegaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Hukum lebih menitikberatkan pada tindakan, bukan pada pelaku atau hukuman yang dijatuhkan. Namun, pandangan ini berbeda dengan teori monisme secara cukup mencolok. Adami Chazawi menguraikan unsur-unsur tindak pidana secara rinci sebagai berikut:

- a) Perbuatan;
- b) Bertentangan dengan hukum;
- c) Kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai

⁴⁵ Tolib Efendi, , “*Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*”, Setara Press, Malang, 2014, hlm.172..

pertanggungjawaban pidana.⁴⁶

Dalam kerangka hukum pidana, terdapat dua teori utama yang digunakan untuk memahami berbagai unsur dari suatu tindak pidana, yakni:

1. Pandangan Monitis

Menurut pandangan monitis, untuk menyatakan suatu tindak pidana harus ada dua hal yaitu sifat perbuatan dan perbuatannya sendiri. Ini berarti tindak pidana mencakup perbuatan yang dilarang dan juga pertanggungjawaban atas kesalahan. Simons menyebutkan bahwa unsur tindak pidana meliputi perbuatan manusia, ancaman pidana, melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan pelaku bertanggung jawab.

2. Pandangan Dualistis

Teori dualisme memisahkan perbuatan melawan hukum sebagai inti dari tindak pidana, sedangkan aspek pertanggungjawaban pelaku ditempatkan di luar kerangka unsur-unsur tindak pidana itu sendiri. Dengan demikian, keduanya tidak dipandang sebagai satu kesatuan. Jadi, cukup adanya perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam undang-undang untuk dianggap tindak pidana, tanpa memperhatikan alasan pembeda.⁴⁷

Pandangan ini untuk terjadinya perbuatan atau tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Terdapat suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok.
- b. Tindakan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP, di mana pelaku telah

⁴⁶Op Cit, hlm 80.

⁴⁷Op Cit, hlm. 193.

melakukan kesalahan dan wajib bertanggung jawab atas tindakannya.

c. Sifat perbuatan itu adalah melawan hukum, yang merupakan salah satu syarat materiil, mengacu pada konsep pelanggaran hukum yang berdampak negatif.

d. Tindakan tersebut diancam dengan hukuman yang jelas tercantum dalam ketentuan hukum yang dilanggar.⁴⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, pelarangan dan ancaman terhadap Asas legalitas, yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, menjadi dasar bagi suatu perbuatan pidana. Suatu tindakan tidak bisa dianggap tindak pidana dan dikenai hukuman pidana kecuali telah diatur secara tegas dalam perundang-undangan, sesuai dengan asas ini.

Secara tradisional, hukum pidana diartikan sebagai kumpulan aturan mengenai hukuman atau pidana. Namun, sampai saat ini belum ada kesepakatan umum mengenai definisi hukum pidana yang berlaku. Hal ini dikarenakan ruang lingkup hukum pidana sangat luas dan para ahli memberikan definisi dari berbagai sudut pandang, sehingga menyebabkan istilah hukum pidana memiliki banyak pengertian.⁴⁹

Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang serta sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelakunya. Hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang menetapkan dasar dan aturan untuk mengatur perilaku

⁴⁸Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*,....hlm. 40.

⁴⁹Roni, Wiyanto. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2018), hlm. 8

tersebut.⁵⁰

1. Merumuskan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan menetapkan ancaman pidana tertentu terhadap siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kondisi atau keadaan tertentu yang memungkinkan pelanggar dikenai pidana sebagaimana yang telah diatur.
3. Menetapkan prosedur pelaksanaan sanksi pidana terhadap individu yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum.

Hukum pidana mengatur tentang pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, baik yang merugikan masyarakat luas maupun individu. Orang yang melanggar hukum ini akan dikenakan hukuman yang sudah ditentukan. Selain itu, hukum pidana juga membantu menjaga ketertiban dan berfungsi untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan.⁵¹

2. Tujuan Tindak Pidana

Penegakan hukum sebagai mekanisme peradilan pidana meliputi berbagai tahapan. Dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kemudian dilanjutkan pada proses penuntutan oleh pihak kejaksaan, pemeriksaan perkara di tingkat pengadilan negeri, pelaksanaan upaya hukum (seperti banding atau kasasi), hingga pelaksanaan eksekusi putusan. Adapun proses penuntutan terdiri atas dua fase penting: prapenuntutan, yang menyiapkan kelengkapan berkas perkara, dan penuntutan, yaitu penyampaian perkara ke pengadilan.⁵²

⁵⁰ Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 8

⁵¹ Roni, Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2014) hlm. 16

⁵² Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,

Waluyo menyatakan bahwa:⁵³

Secara mendasar, pidana berperan dalam melindungi masyarakat dari tindakan melawan hukum dan diharapkan bisa membawa keharmonisan. Pidana juga merupakan proses pendidikan untuk membantu pelaku agar bisa kembali diterima di lingkungan sosialnya. Oleh sebab itu, tujuan hukum pidana adalah memenuhi rasa keadilan.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Van Hamel menyatakan bahwa unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang dan dianggap pidana sesuai dengan hukum tertulis. Ini mirip dengan konsep *Tatbestand* dalam hukum Jerman, yaitu tindakan melawan hukum yang pantas untuk dihukum, yang mungkin sejalan dengan konsep *subsocialiteit* menurut ajaran Mr. M.P. Vrij. Selain itu, unsur tersebut mencakup sifat melawan hukum yang bersifat material, serta mencakup aspek kesengajaan, kelalaian (kealpaan), dan kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab.⁵⁴

Rumusan unsur-unsur tindak pidana yang dikembangkan oleh para ahli hukum, baik yang menganut teori dualistik maupun monistik, menunjukkan perbedaan pendekatan konseptual. Pemahaman atas unsur-unsur tersebut sangat ditentukan oleh struktur perumusan yang digunakan dalam masing-masing pendekatan.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana

2016), hlm. 3

⁵³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 15

⁵⁴ E.Y Kanter & S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Storia Grafika, Jakarta, 2012), hlm. 208-209.

meliputi:

- a. Pelaku atau subjek yang melakukan tindakan.
- b. Adanya kesalahan dalam perbuatan tersebut.
- c. Sifat tindakan yang bertentangan dengan hukum.
- d. Tindakan tertentu yang oleh undang-undang dianggap wajib atau terlarang, dan dapat dikenai pidana jika seseorang tidak mematuhi.
- e. Unsur objektif seperti waktu, tempat, dan kondisi yang menyertai tindakan.

Menurut Moeljatno, yang menggunakan istilah perbuatan pidana, unsur-unsur tindak pidana adalah.⁵⁵

- a. Perbuatan atau tindakan beserta akibat yang ditimbulkannya.
- b. Keadaan atau hal-hal yang menyertai perbuatan tersebut.
- c. Faktor-faktor tambahan yang dapat memperberat hukuman.
- d. Unsur pelanggaran hukum secara objektif.
- e. Unsur pelanggaran hukum secara subjektif.

Menurut Amir Ilyas, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur berikut:

- a. Tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dirumuskan dalam unsur-unsur delik.
- b. Tindakan tersebut memiliki karakter melawan hukum.
- c. Tidak terdapat alasan pembenaran yang sah yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku.

KUHP terdiri atas tiga bagian utama, yaitu Buku I yang memuat

⁵⁵ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana*, (Sinar Grafika, Jakarta 2010), hlm. 225

ketentuan umum sebagai dasar prinsip hukum pidana, Buku II yang mengatur tindak pidana berupa kejahatan, dan Buku III yang memuat tindak pidana dalam bentuk pelanggaran. Unsur-unsur hukum tindak pidana mayoritas termuat dalam Buku II dan III, baik dalam KUHP maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya dapat diidentifikasi sebelas unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur perbuatan
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat hukum
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan agar dapat dituntut secara pidana
7. Unsur syarat tambahan yang memberatkan pidana
8. Unsur syarat tambahan agar pelaku dapat dijatuhi pidana
9. Unsur objek hukum tindak pidana
10. Unsur kualitas pelaku sebagai subjek hukum
11. Unsur syarat tambahan yang meringankan pidana

Dari sebelas unsur tindak pidana yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat dua unsur yang tergolong sebagai unsur subjektif, yaitu unsur kesalahan dan unsur melawan hukum. Sementara itu, sembilan unsur lainnya dikategorikan sebagai unsur objektif.

Dalam kajian doktrinal, unsur-unsur suatu tindak pidana dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu:

- 1) Unsur Subjektif

Dalam ranah hukum pidana, unsur subjektif berarti adanya kesalahan yang berasal dari niat atau kelalaian pelaku. Asas penting yang berlaku adalah "tidak ada hukuman tanpa kesalahan" (*actus non facit reum nisi mens sit rea*). Artinya, pelaku tidak bisa dianggap bersalah hanya karena perbuatannya tanpa ada unsur kesalahan dalam pikirannya. Kesalahan ini bisa muncul karena kesengajaan atau kealpaan.

a) Kesengajaan (*Dolus*)

Menurut ketentuan dalam *Crimineel Wetboek* atau KUHP tahun 1809, kesengajaan adalah kehendak atau niat individu untuk melaksanakan atau menolak suatu tindakan yang secara hukum dilarang atau diwajibkan.

Laden Marpaung dalam karya tulisnya tentang asas dan teori hukum pidana menguraikan bahwa kesengajaan dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk, yakni *oogmerk* (kesengajaan sebagai tujuan), *opzet als zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan dengan keyakinan pasti), dan *dolus eventualis* (kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan akibat).

b) Kealpaan (*Culpa*)

Dalam hukum pidana, kealpaan dikategorikan sebagai bentuk kesalahan dengan tingkat keseriusan yang lebih ringan dibandingkan perbuatan yang dilakukan secara sengaja. Kealpaan terbagi menjadi dua jenis, yakni:

1. Ketidakhati-hatian (tanpa kesadaran akan akibat)
2. Adanya perkiraan akan timbulnya akibat dari perbuatan tersebut (dengan kesadaran)

Menurut Simons, kealpaan mencakup dua unsur utama: yaitu

ketidakhati-hatian dalam bertindak, Kemampuan untuk mengantisipasi kemungkinan akibat perbuatan menjadi unsur penting. Namun, kendati pelaku telah berhati-hati, ia tetap dapat dipandang lalai jika telah menyadari sebelumnya bahwa tindakannya berpotensi menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum.

Kealpaan merupakan keadaan saat seseorang tetap melaksanakan suatu perbuatan walaupun sudah mengetahui atau memperkirakan kemungkinan akibat yang mungkin terjadi. Kemampuan untuk memperkirakan akibat itu merupakan syarat mutlak; jika akibatnya tidak dapat diduga sebelumnya, maka tanggung jawab pidana atas dasar kealpaan tidak dapat dibebankan kepada pelaku.

Penilaian terhadap kealpaan harus memperhatikan aspek kondisi subjektif pelaku. Kealpaan terkait situasi yang menjadikan perbuatan dapat dipidana dianggap ada apabila pelaku semestinya mengetahui bahwa kondisi tersebut tidak terpenuhi.

Secara umum, kealpaan (*culpa*) dibedakan menjadi dua jenis:

- a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*), Keadaan saat pelaku sudah mengantisipasi kemungkinan dampak yang bisa terjadi akibat perbuatannya. Walaupun sudah berusaha menghindari akibat tersebut, hasilnya tetap terjadi juga.
1. b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*), yaitu situasi Saat pelaku tidak memiliki dugaan sama sekali tentang adanya akibat yang dilarang dan dapat dikenai hukuman pidana sesuai undang-undang, Sementara

kenyataannya, ia wajib mempertimbangkan dan memahami risiko dari tindakannya.

2) Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berada di luar diri pelaku dan meliputi beberapa komponen berikut:

a. Perbuatan manusia

Perbuatan ini dapat berupa:

1. Tindakan aktif (act): yaitu perbuatan yang bersifat positif atau nyata dilakukan oleh pelaku.
2. Tindakan pasif (omission): yaitu perbuatan berupa pembiaran atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

b. Akibat dari perbuatan Perbuatan tersebut menimbulkan dampak yang merugikan atau membahayakan kepentingan hukum yang dilindungi, seperti hak atas hidup, integritas fisik, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya.

c. Keadaan atau situasi tertentu

Keadaan ini dapat dibedakan menjadi:

1. Kondisi saat perbuatan dilakukan.
2. Kondisi yang muncul setelah perbuatan dilakukan.

d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

- a) Sifat dapat dihukum (punishability): berkaitan dengan alasan-alasan hukum yang membuat seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
- b) Sifat melawan hukum: merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, Meliputi pelanggaran larangan serta pengabaian terhadap ketentuan hukum.

Dengan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang telah dijelaskan, hakim harus menganalisis fakta dan bukti secara teliti untuk memastikan bahwa seluruh unsur telah dipenuhi. Karena unsur-unsur tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, jika ada unsur yang tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana dan pelaku tidak dapat dihukum pidana.

Hukum hanya dapat melarang perbuatan manusia. Dalam istilah “perbuatan pidana”, kata “diancam pidana” tidak selalu berarti perbuatan itu pasti akan dipidana. Frasa tersebut mencerminkan adanya ancaman pidana secara umum, namun tidak otomatis berarti perbuatan tersebut selalu diikuti dengan hukuman. Dengan demikian, suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia menjadi penting untuk dianalisis dalam konteks unsur-unsur pidana yang telah ditetapkan oleh hukum.

Penentuan apakah seseorang melakukan tindak pidana harus didasarkan pada analisis terhadap fakta dan bukti untuk melihat terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Semua unsur merupakan satu kesatuan; jika satu saja tidak terpenuhi, maka pelaku tidak dapat dipidana.

Hanya perbuatan manusia yang dapat dilarang oleh hukum. Istilah “diancam pidana” menunjukkan bahwa perbuatan tersebut biasanya dikenai pidana, namun tidak selalu dijatuhi hukuman secara nyata. Artinya, ancaman pidana bersifat umum, tergantung pada konteks dan pertimbangan hukum.

Dalam hukum, hanya perbuatan manusia yang dapat dikenai larangan. Ketika disebut “perbuatan pidana”, istilah “diancam pidana” berarti perbuatan itu secara hukum dapat dikenai sanksi, tetapi belum tentu akan selalu dijatuhi pidana dalam praktik. Ini menunjukkan bahwa penjatuhan pidana tergantung pada pertimbangan hukum yang berlaku.

Hukum hanya bisa melarang perbuatan manusia. Ketika suatu tindakan disebut “diancam pidana”, bukan berarti orang itu pasti akan dihukum. Itu hanya menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bisa dikenai pidana, tergantung pada situasi dan pertimbangannya.⁵⁶

Berdasarkan rumusan yang ditetapkan oleh *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC), dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri atas tiga elemen pokok, yaitu:

1. Tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh manusia;
2. Perbuatan tersebut dikenai ancaman pidana;
3. Ketentuan tersebut tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dari unsur-unsur yang tercantum dalam ketiga rumusan penganut paham dualisme, tampak bahwa tidak terdapat perbedaan prinsipil.

⁵⁶Tolib Efendi, , “*Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*”, (Setara Press, Malang, 2014), hlm.172.

Ketiganya sepakat bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia yang bersifat terlarang, diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan diancam dengan pidana bagi pelakunya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tersebut lebih menekankan pada perbuatannya, bukan pada pelakunya secara pribadi atau mengenai aspek pembedaannya.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan pandangan penganut paham monisme, terdapat perbedaan yang cukup jelas. Menurut Adami Chazawi, rumusan unsur-unsur tindak pidana disusun secara lebih terperinci, yakni:

- a) Perbuatan;
- b) Bersifat melawan hukum;
- c) Dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dari rumusan ini terlihat bahwa paham monisme tidak hanya memperhatikan perbuatannya, tetapi juga mencakup unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pelaku sebagai satu kesatuan dalam tindak pidana.⁵⁷

Dalam doktrin hukum pidana, terdapat dua pendekatan utama terhadap unsur-unsur tindak pidana:

1. Pandangan Monistis

Pandangan ini menegaskan bahwa tindak pidana adalah kesatuan dari dua komponen: perbuatan yang melanggar hukum (criminal act) dan kesalahan

⁵⁷Adami Chazawi, *Unsur Tindak Pidana*, (Press : Bandung, 2014), hlm. 80

pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban (criminal responsibility). Dengan kata lain, tidak cukup hanya melihat perbuatannya; kesalahan pelaku juga menjadi bagian dari definisi tindak pidana.

Simons mengemukakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi tindakan manusia, ancaman sanksi pidana, sifat perbuatan yang melanggar hukum, kesalahan pelaku, dan adanya pertanggungjawaban hukum dari pelaku tersebut.

2. Pandangan Dualistis

Perspektif ini memisahkan konsep tindak pidana dari aspek pertanggungjawaban pidana. Dalam dualisme, tindak pidana hanya mencakup perbuatan melawan hukum yang diatur dalam undang-undang. Unsur kesalahan dan tanggung jawab pelaku dipertimbangkan pada tahap selanjutnya, dalam proses menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi hukuman. Maka dari itu, walaupun suatu perbuatan tergolong tindak pidana, pelaku belum tentu dapat dipidana jika terdapat alasan pemaaf.”⁵⁸

Pandangan ini menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a) Adanya perbuatan

Yaitu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Perbuatan ini harus sesuai dengan rumusan dalam undang-undang sebagai syarat formal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Selain itu, pelaku juga

⁵⁸P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Citra Aditya Bakti, cet. III : Jakarta, 2017), hlm. 193

harus melakukan kesalahan dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

b) Bersifat melawan hukum

Ini merupakan syarat materiel, yang mengacu pada ajaran tentang sifat melawan hukum secara materiil. Dalam hal ini, perbuatan dianggap bertentangan dengan nilai-nilai hukum, meskipun tidak secara eksplisit tercantum dalam peraturan tertulis. Unsur ini juga berfungsi sebagai filter negatif untuk menilai keberlakuan norma.

c) Terdapat ancaman pidana

Artinya, perbuatan tersebut melanggar suatu ketentuan hukum yang mencantumkan sanksi pidana secara tegas. Tanpa ancaman hukuman, perbuatan tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana.⁵⁹

Berdasarkan uraian tadi, larangan suatu tindakan dan pengenaan hukuman pidana berpegang pada asas legalitas (principle of legality) yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Asas tersebut menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan tidak bisa dijatuhi hukuman pidana jika belum diatur dalam perundang-undangan terlebih dahulu.

D. Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Ditinjau dari aspek bahasa Indonesia, kata penipuan terbentuk dari kata dasar tipu yang mendapatkan imbuhan pe- dan -an, sehingga

⁵⁹Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Medika: Bandung 2019), hlm. 40

membentuk kata benda yang mengandung arti tindakan melakukan tipu daya. Dalam penggunaannya, kata ini bisa merujuk pada perbuatannya maupun pelakunya.

Dalam perspektif hukum pidana, memahami istilah penipuan tidak cukup hanya melalui teks undang-undang, tetapi juga melalui analisis bahasa. Oleh karena itu, pendekatan dari sudut pengertian bahasa menjadi salah satu titik tolak untuk memahami konsep penipuan sebelum membahasnya lebih lanjut secara normatif dalam sistem hukum:⁶⁰

Sesuai dengan KBBI, "tipu" adalah tindakan curang atau strategi yang sengaja dilakukan untuk mengecoh, menipu, atau meraih keuntungan secara tidak sah, mencakup perbuatan maupun kata-kata yang palsu atau bohong.

Istilah penipuan merujuk pada proses atau tindakan menipu yang melibatkan dua pihak, yaitu pelaku penipuan dan orang yang menjadi korban penipuan.

Dalam penipuan, pelaku menggunakan tindakan atau perkataan tidak jujur untuk menipu pihak lain demi keuntungan sendiri atau kelompok, di mana prosesnya sering kali dimulai dengan membujuk korban melalui ucapan yang menyesatkan.

Asal kata penipuan adalah dari "tipu," yang berarti suatu tindakan atau perkataan yang bohong, palsu, atau curang dengan tujuan memperoleh manfaat dan menyesatkan orang lain. Karena tindakan ini merugikan orang

⁶⁰ S, Ananda, 2019, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, hlm. 364.

lain, maka termasuk dalam tindak pidana.

Dalam kamus hukum, penipuan diartikan sebagai tindakan menggunakan akal-akalan, tipu daya, atau menciptakan keadaan palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi secara melawan hukum.

Hingga kini, pengertian hukum yang resmi tentang tindak pidana penipuan belum ada secara eksplisit, selain rumusan yang tertulis dalam KUHP. Penipuan termasuk dalam kategori kejahatan terhadap harta benda yang diatur pada Buku II KUHP, terutama dalam Bab XXV, dari Pasal 378 sampai Pasal 395.

Dalam KUHP, rumusan penipuan tidak dimaksudkan sebagai definisi formal, melainkan sebagai kriteria unsur-unsur yang harus ada agar suatu perbuatan dianggap sebagai penipuan dan pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana.

Menurut Moeljatno, pengertian penipuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:

“Individu yang secara sadar memanfaatkan status atau identitas palsu disertai tipu daya untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah, yang berakibat orang lain menyerahkan barang atau mengakui utang, bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama empat tahun.”⁶¹

R. Sugandhi mendefinisikan penipuan menurut unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP sebagai perbuatan seseorang yang memanfaatkan tipu daya, rangkaian kebohongan, dan identitas palsu untuk meraih keuntungan

⁶¹ Moeljatno, 2017, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta.

pribadi secara melawan hukum. Kebohongan tersebut disusun sedemikian rupa sehingga tampak seperti kisah yang benar.”.⁶² Penipuan merupakan suatu proses, cara, atau perbuatan yang bertujuan menipu pihak lain. Kejahatan penipuan termasuk dalam kategori *materiil delict*, yang berarti bahwa delik tersebut baru dianggap sempurna apabila telah terjadi akibat tertentu.

Hukuman atas delik penipuan adalah penjara maksimal empat tahun tanpa adanya pilihan denda sebagai pengganti. Hal ini menjadikan delik penipuan lebih berat jika dibandingkan dengan delik penggelapan yang memperbolehkan denda sebagai opsi hukuman. Pelaku penipuan biasanya mengemukakan suatu hal yang tampak benar atau nyata, namun sesungguhnya tidak sesuai dengan kenyataan, dengan tujuan meyakinkan korban agar mengikuti kehendaknya. Pelaku juga sering menggunakan identitas palsu atau kedudukan yang tidak sebenarnya agar identitas aslinya tidak terungkap dan agar ucapannya dianggap kredibel.⁶³

⁶² R. Sugandhi, 2023. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, Hlm. 396

⁶³ Andi Hamzah, 2019, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)* didalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 101